

# Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dan Potensi Pengelolaannya Mendukung Implementasi RAD KSB Kabupaten Labuhanbatu Utara-Provinsi Sumatera Utara

Tania Benita, Feri Johana, Syafrudin Syafii, Betha Lusiana, Sudarija



## Pendahuluan

Lembar fakta ini mengulas pengelolaan Dana Bagi Hasil Sawit (DBH Sawit) di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), termasuk latar belakang kebijakan, mekanisme penentuan alokasi, alokasi dan realisasi dana, kegiatan yang telah dilakukan, komitmen yang ada, serta rekomendasi tindak lanjut untuk tahun berikutnya, khususnya dalam konteks potensi pengoptimalannya dalam mendukung tata kelola sawit berkelanjutan di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Lembar Fakta ini disusun sebagai bagian dukungan dari Proyek SFITAL dalam proses penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB), dan

mengkaji berbagai sumber pendanaan yang dapat mendukung implementasinya.

Kajian terhadap pengelolaan DBH Sawit Kabupaten Labuhanbatu Utara telah dilakukan untuk melihat potensi dan peluang alokasi yang dapat diberikan untuk secara terencana dimanfaatkan dalam implementasi RAD KSB. Selain itu selama proses, bersamaan dengan penyusunan RAD KSB, juga telah dikumpulkan beberapa data dan analisis pendukung, serta menyediakan ruang untuk berbagi informasi mengenai DBH Sawit Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Kajian yang dilakukan melihat dua aspek penting yaitu dari aspek muatan pengelolaan DBH, dan penguatan tahapan pengelolaan DBH yang lebih baik. Berbagai arahan dan ketentuan yang sudah ada tetap perlu dipenuhi, sementara pada sisi yang lain dapat menterjemahkan berbagai arahan yang dibuat di tingkat nasional dengan berbagai upaya yang masih dapat dilakukan dalam kerangka perbaikan tata kelola sawit berkelanjutan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.



## Latar Belakang

### Mengenai Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit

Dana Bagi Hasil Sawit (DBH Sawit) merupakan instrumen kebijakan fiskal yang strategis dengan tujuan utama mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Lebih lanjut, DBH Sawit juga dirancang untuk menanggulangi eksternalitas negatif yang mungkin timbul dari aktivitas perkebunan sawit, terutama yang berdampak pada daerah non-penghasil, serta meningkatkan pemerataan pembangunan di dalam satu wilayah. Sumber utama perolehan DBH Sawit berasal dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah (CPO), dan/atau produk turunannya.


Mekanisme ini diatur dalam berbagai peraturan pemerintah, termasuk yang terbaru adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kelapa Sawit (DBH Sawit), yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) [1, 2]. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan daerah-daerah yang berkontribusi pada atau terdampak oleh industri kelapa sawit dapat memperoleh bagian yang adil dan mengelola dampaknya secara lebih efektif.

Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD), yaitu dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara. Dana ini dialokasikan dan disalurkan

kepada daerah untuk dikelola dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

## RAD KSB Kabupaten Labuhanbatu Utara

Penyusunan Rencana



Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan langkah nyata dalam komitmen untuk mewujudkan pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Penyusunan RAD KSB didasarkan pada dasar hukum yang kuat, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/Menlhk/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan, yang memberikan arahan dan pedoman dalam merumuskan strategi serta program-program untuk mencapai kelapa sawit berkelanjutan.

Penyusunan RAD KSB merupakan kolaborasi pemerintah daerah melalui instansi terkait, kelompok

masyarakat, sektor swasta, dan akademisi. RAD KSB Kabupaten Labuhanbatu Utara menjadi panduan penting bagi seluruh pemangku kepentingan dalam industri kelapa sawit di Kabupaten Labura. Dengan dasar hukum yang jelas, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan, melindungi lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. RAD KSB ini juga diharapkan menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan visi untuk industri kelapa sawit yang berkelanjutan dan berdaya saing di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

## Alokasi dan Pengelolaan DBH yang Berjalan Kabupaten Labuhanbatu Utara

Penentuan besaran pagu DBH Sawit ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan negara satu tahun sebelumnya. Apabila data realisasi belum tersedia, dapat digunakan perkiraan realisasi penerimaan negara sampai dengan akhir tahun anggaran. Data realisasi atau perkiraan realisasi bersumber dari Kementerian Keuangan dan/atau kementerian/lembaga Pemerintah terkait. Adapun indikator penentuan rincian alokasi DBH Sawit kepada daerah ditentukan berdasarkan:

- Luas lahan Perkebunan sawit;
- Produktivitas lahan Perkebunan sawit;
- Dan/atau indikator lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

## Alokasi dan Realisasi DBH Sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara

Total dana DBH Sawit yang diterima oleh Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebesar 35 Miliar Rupiah, dengan rincian:

- 2023: 16 Miliar Rupiah
- 2024: 14 Miliar Rupiah
- 2025: 5 Miliar Rupiah


Dari total dana tersebut, 80% dialokasikan untuk pembangunan fisik (infrastruktur) dan telah direalisasikan. Sisa 20% dialokasikan untuk kegiatan lainnya sebagaimana diamanatkan dalam regulasi. Sebagian dari 20% tersebut telah direalisasikan untuk program BPJS Ketenagakerjaan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin). Sebagian lainnya masih dalam proses, yaitu untuk:

- Sosialisasi dan penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) untuk 6000 bidang kebun di Kabupaten Labuhanbatu Utara (sesuai arahan Bupati).
- Kegiatan konsultasi ke Jakarta (tingkat kementerian, yang dirancang oleh Kepala Dinas Pertanian).

## Rekomendasi Tindak Lanjut; Pengelolaan DBH Sawit Dalam Implementasi RAD KSB Kabupaten Labuhanbatu Utara

Berdasarkan kuatnya komitmen pemangku kepentingan dalam tata kelola sawit berkelanjutan yang dituangkan dalam RAD

- Intervensi 1 - Perlindungan hutan terutama dalam zonasi ruang lindung dan konservasi
- Intervensi 2 - Restorasi hutan pada area kritis dan terdegradasi di luar area perkebunan
- Intervensi 3 - Pengembangan sawah sebagai bagian strategi ketahanan pangan lokal
- Intervensi 4 - Intensifikasi kelapa sawit melalui penerapan praktik pertanian baik
- Intervensi 5 - Intensifikasi budidaya karet berbasis praktik pertanian baik
- Intervensi 6 - Intensifikasi kelapa melalui pendekatan praktik pertanian baik
- Intervensi 7 - Pengembangan agroforestri kelapa sawit, karet, dan kelapa dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan alokasi peruntukan lahannya
- Intervensi 8 - Revitalisasi budidaya sawit, karet, dan kelapa dengan menggunakan benih unggul
- Intervensi 9 - Kemitraan usaha perkebunan dengan fasilitasi praktik pertanian berkelanjutan.



Gambar 2. Peta Rencana Intervensi Pengelolaan Kegiatan Mendukung Pengelolaan Kelapa Sawit Kabupaten Labuhanbatu Utara

Sumber : RAD KSB Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2025

KSB Kabupaten Labuhanbatu Utara, beberapa catatan ini perlu diperhatikan dalam rangka melihat peluang pemanfaatan DBH sawit untuk menuju pencapaian pembangunan berdasarkan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

### Substansi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sawit

- 1 Melihat peluang memanfaatkan tambahan 10% DBH Sawit dari RAD KSB dengan pemanfaatan pada kegiatan yang menysasar kepada isu/ permasalahan utama yang disebutkan dalam RAD KSB Kabupaten Labuhanbatu Utara
- 2 Melakukan pengalokasian secara memadai terhadap lima komponen yang telah dirancang dalam Rencana Aksi Daerah Kelapa

Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) yang meliputi; (1) penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur, (2) peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun, (3) pengelolaan dan pemantauan lingkungan, (4) tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa, dan (5) dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.

- 3 Memperluas pengelolaan DBH yang dapat mengakomodasi lima komponen penting tersebut diatas, secara lebih terhubung dalam keseimbangan pengelolaan secara yurisdiksi berkelanjutan, dengan memperhatikan



berbagai fungsi ruang melalui berbagai intervensi yang memadai, menuju keberlanjutan kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

- 4 Mengupayakan penggunaan DBH untuk menstimulasi munculnya berbagai pendanaan inovatif dari berbagai sumber, termasuk juga kemitraan diantara berbagai unsur penopang pembangunan kelapa sawit di Indonesia

### Proses; Menuju Tahapan Pengelolaan Yang Lebih Baik

- 1 Inisiasi pembentukan kesepakatan antara Tim Pelaksana RAD KSB dengan pengelola DBH untuk membahas pemanfaatan DBH Sawit Kabupaten Labuhanbatu Utara secara lebih komprehensif.

- 2 Penyusunan Peta Jalan Penganggaran Sawit Berkelanjutan, dapat didorong untuk membuat rencana teknis penganggaran sawit yang secara eksplisit mengintegrasikan alokasi DBH Sawit untuk mendukung lima komponen RAD KSB. Ini adalah upaya untuk memperkuat penganggaran dalam mendorong pengelolaan sawit berkelanjutan.
- 3 Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan untuk Implementasi RAD KSB. Berdasar hasil kajian dengan sejumlah pihak, terdapat isu-isu strategis mengenai pengelolaan DBH, yaitu kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemandirian kelembagaan. Oleh karena itu, kegiatan

peningkatan kesadaran (*awareness raising*) dan pelatihan sangat penting untuk dilakukan, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan pada lima komponen.

- 4 Mendorong upaya pengawasan dan evaluasi terpadu, dengan mendorong mekanisme pengawasan dan evaluasi antara penggunaan DBH Sawit dan capaian RAD KSB, memastikan akuntabilitas dan efektivitas alokasi dana untuk keberlanjutan sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

### Referensi

- [1] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kelapa Sawit. (Diakses dari sumber hukum dan peraturan pemerintah yang relevan).
- [2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Diakses dari sumber hukum dan peraturan pemerintah yang relevan).

Benita T, Johana F, Syafii S, Lusiana B, Sudarija. 2025. Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dan Potensi Pengelolaannya Mendukung Implementasi RAD KSB Kabupaten Labuhanbatu Utara- Provinsi Sumatera Utara. Lembar Fakta. Bogor, Indonesia: CIFOR-ICRAF Program Indonesia.

### CIFOR-ICRAF Program Indonesia

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor 16115 | [PO Box 161 Bogor 16001] Indonesia | Tel: +(62) 251 8625 415  
Email: cifor-icraf-indonesia@cifor-icraf.org | www.cifor-icraf.org/locations/asia/indonesia



#PekebunLestari | darikebunkelanskapsehat.id